



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri |
| 2. Tempat lahir | : Labuhan Tanjak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/14 Juli 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji
Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa I Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023 kemudian diperpanjang dari tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alfitra Firmansyah Pgl Al Bin Asril
2. Tempat lahir : Tanjung Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/20 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji
Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II Alfitra Firmansyah Pgl Al Bin Asril ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023 kemudian diperpanjang dari tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H., Tri Susanti, S.H., dan Veronica Manik, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 153.a/Pen.Pid/2023/PN Pnn (Narkotika) tanggal 26 Oktober 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 153/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ZEFIT HENDRA Pgl ZEFIT Bin JAFRI dan Terdakwa II ALFITRA FIRMANSYAH Pgl. AL BIN ASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZEFIT HENDRA Pgl ZEFIT Bin JAFRI dan Terdakwa II ALFITRA FIRMANSYAH Pgl. AL BIN ASRIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 3,09 (Tiga Koma Nol Sembilan) Gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 3,06 (Tiga Koma Nol Enam) Gram sebagai barang bukti di pengadilan;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek surya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan pipet-pipet kecil yang terdapat dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 2 (dua) helai Tisu;
- 1 (satu) unit handphone android merk redmi berwarna pink;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A03S berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha fazio berwarna biru dengan nomor polisi BA 490 LAI.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa I ZEFIT HENDRA Pgl ZEFIT Bin JAFRI dan Terdakwa II ALFITRA FIRMANSYAH Pgl. AL BIN ASRIL untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya bagi Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri dan Alfitra Firmansyah Pgl Al Bin Asril dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Para Terdakwa, yakni Terdakwa ZEFIT HENDRA Pgl. ZEFIT BIN JAFRI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) dan Terdakwa ALFITRA FIRMANSYAH Pgl. AL BIN ASRIL (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu, berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip bening yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 097/14351/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh NOVRI YUDHI IRVAN, NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 3,06 (tiga koma nol enam) gram sebagai barang bukti di Pengadilan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal ketika Tim Sat Res Narkoba Polres Pessel mendapat informasi dari masyarakat pada saat melakukan patroli sekira pukul 00.00 WIB bahwa di Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan setelah diketahui nama serta ciri-ciri orangnya kemudian Tim langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 00.30 WIB sesampainya di lokasi Tim melihat ada orang yang sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika kemudian Tim langsung menghampiri dan mengamankan orang tersebut (yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa) lalu salah seorang dari anggota Tim memanggil perangkat nagari untuk melakukan pengeledahan badan dan motor ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan tisu terdapat

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bekas kotak rokok merk Surya yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna pink didalam kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A03S warna hitam didalam kantong saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazio warna biru dengan nomor polisi BA 490 LAI kemudian dihadapan saksi umum ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II terkait jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan Shabu dan pemiliknya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya Para Terdakwa diamankan kemudian ditanyakan apakah ada menyimpan barang lainnya lalu Terdakwa I mengaku ada barang lainnya di rumah Terdakwa I di kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan kemudian Tim bersama-sama dengan Para Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa I dan sesampainya Tim di rumah Tedakwa I lalu salah seorang anggota Tim memanggil perangkat nagari setempat untuk melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip bening yang terdapat didalam kantong plastic warna hitam yang tergantung di dinding depot rumah Terdakwa I, potongan pipet-pipet kecilyang terdapat didalam plastic klip bening dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.32 WIB Terdakwa I ditelpon oleh Terdakwa II dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin membeli Shabu sebanyak 1 (satu) jie kemudian Terdakwa I menyanggupi dan setelah itu Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumahnya untuk mengantarkan Shabu tersebut dan setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menuju lokasi orang yang memesan Shabu tersebut dan didalam perjalanan Terdakwa I

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang berisi sebanyak 1 (satu) Jie kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengambil Shabu tersebut dan dibalut dengan tisu kemudian Terdakwa II memasukkan Shabu tersebut kedalam bekas kotak rokok merk Surya lalu Terdakwa II menggenggam Shabu tersebut dengan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa II menelepon orang yang memesan Shabu tersebut dengan berkata "Shabu sudah berada ditangan saya dan saya langsung menuju ke lokasi", yaitu di Kampung Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi dimaksud pada saat Para Terdakwa akan bertemu dengan orang yang membeli Shabu tersebut, Terdakwa I langsung dihipir oleh orang yang tidak Para Terdakwa kenal dan Para Terdakwa langsung diamankan oleh orang tersebut sambil berkata ia adalah aparat kepolisian;

- Bahwa kegunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk dijual kepada orang lain yang ingin membeli Shabu yang mana 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut Terdakwa I jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip bening yang terdapat didalam kantong plastic warna hitam dijual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara menelepon Pgl. BAMBANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan Terdakwa I mengatakan ingin membeli Shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Pgl. BAMBANG (DPO) menyanggupinya yang mana uang pembeliannya akan dikirimkan setelah Shabu tersebut terjual selanjutnya Pgl. BAMBANG (DPO) berkata kepada Terdakwa I untuk menjemput Shabu tersebut pada hari Jum'at sekira pukul 14.00 WIB kemudian Pgl. BAMBANG (DPO) menelepon Terdakwa I untuk menjemput Shabu tersebut setelah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maghrib atau sekira pukul 19.00 WIB di Airpura deka tumbi pohon sawit yang berada didalam kotak rokok merk Sampoerna lalu Terdakwa I langsung menuju lokasi dimaksud dengan menggunakan motor Terdakwa I dan sesampainya di lokasi Terdakwa I melihat 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna didekat umbi pohon sawit kemudian Terdakwa I mengambilnya dan setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah dan sesampainya dirumah kemudian Terdakwa I membuka 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna dan Terdakwa I melihat isinya 1 (satu) kantong Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening selanjutnya Terdakwa I memasukkan Shabu tersebut kedalam kantong plastic warna hitam dan Terdakwa I gantung di dinding depot rumah Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak membagi-bagi paket Shabu tersebut dan Terdakwa I akan membagi Shabu tersebut ketika ada orang yang membeli Shabu dengan cara terlebih dahulu mengambil Shabu dan memasukkan Shabu tersebut kedalam pipet yang telah dipoong menjadi kecil kemudian Terdakwa I mengambil shabu dari 1 (satu) kantong yang terdapat didalam plastic klip bening dengan menggunakan sendok Shabu yang terbuat dari pipet kemudian dimasukkan kedalam potongan pipet tersebut setelah itu Terdakwa I membakar ujung pipet untuk menutup bagian ujungnya dan selanjutnya menentukan beratnya menurut insting Terdakwa I seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diharapkan oleh Para Terdakwa adalah berupa sejumlah uang untuk membeli rokok, minyak motor dan pemakaian shabu dan Terdakwa I sudah menjual Shabu kepada orang lain sebanyak 12 (dua belas) paket seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uangnya telah Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok dan sudah disetor/ditransfer melalui BRI LINK kepada Pgl. BAMBANG (DPO) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila Terdakwa I tidak tertangkap oleh aparat kepolisian, maka Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli Shabu dari Pgl. BAMBANG (DPO) dan Terdakwa I selalu membeli sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali bekerjasama dengan Terdakwa I untuk menjual Shabu kepada orang lain dan Terdakwa II membeli paket shabu kepada Terdakwa I sejak pertama kali Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I menjual shabu dan Terdakwa II membeli Shabu kepada Terdakwa I sekali dalam satu minggu dan sudah 5 (lima) kali membeli shabu kepada Terdakwa I seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II pakai sendiri;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan Para Terdakwa adalah Pedagang dan Buruh Harian Lepas.
 - Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0517.K tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau

Kedua

Bahwa Para Terdakwa, yakni Terdakwa ZEFIT HENDRA Pgl. ZEFIT BIN JAFRI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) dan Terdakwa ALFITRA FIRMANSYAH Pgl. AL BIN ASRIL (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kampung Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip bening yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 097/14351/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh NOVRI YUDHI IRVAN, NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 3,06 (tiga koma nol enam) gram sebagai barang bukti di Pengadilan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal ketika Tim Sat Res Narkoba Polres Pessel mendapat informasi dari masyarakat pada saat melakukan patroli sekira pukul 00.00 WIB bahwa di Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Jenis Shabu dan setelah diketahui nama serta ciri-ciri orangnya kemudian Tim langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 00.30 WIB sesampainya di lokasi Tim melihat ada orang yang sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika kemudian Tim langsung menghampiri dan mengamankan orang tersebut (yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa) lalu salah seorang dari anggota Tim memanggil perangkat nagari untuk melakukan penggeledahan badan dan motor ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan tisu terdapat dalam bekas kotak rokok merk Surya yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna pink didalam kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A03S warna hitam didalam kantong saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazio warna biru dengan nomor polisi BA 490 LAI kemudian dihadapan saksi umum ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II terkait jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan Shabu dan pemiliknya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya Para Terdakwa diamankan kemudian ditanyakan apakah ada menyimpan barang lainnya lalu Terdakwa I mengaku ada barang lainnya di rumah Terdakwa I di kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan kemudian Tim bersama-sama dengan Para Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa I dan sesampainya Tim di rumah Tedakwa I lalu salah seorang anggota Tim memanggil perangkat nagari setempat untuk melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip bening yang terdapat didalam kantong plastic warna hitam yang tergantung di dinding depot rumah Terdakwa I, potongan pipet-pipet kecil yang terdapat didalam plastic klip bening dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet selanjutnya



Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan Para Terdakwa adalah Pedagang dan Buruh Harian Lepas;
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0517.K tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Danil Muhammad P. Pgl. Danil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan aparat kepolisian lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana penyelenggaraan narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang mengantar atau menjual shabu ke orang lain;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Pessel melakukan Patroli di Wilayah Ranah Pesisir dan pada saat melakukan Patroli Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan adan orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan langsung ke lokasi yang disampaikan dan sesampainya disana Saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian Saksi bersama rekan langsung menghampiri mereka melihat gerak gerik mencurigakan dari Para Terdakwa dan setelah itu Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa "ada apa" dan mereka menjawab "tidak ada apa-apa Bang" kemudian setelah itu kami mengamankan mereka;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan tisu terdapat dalam bekas kotak rokok merk Surya yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna pink didalam kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A03S warna hitam didalam kantong saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazio warna biru dengan nomor polisi BA 490 LAI;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan, selanjutnya Saksi bersama team melakukan pengembangan kerumah mereka dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yag terdapat didalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di depot rumah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening berada ditangan sebelah kanan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril adalah kepunyaan dan penguasaan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, sedangkan untuk 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di depot rumah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri adalah milik dan kepunyaan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Para Terdakwa, narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut adalah untuk dijualnya kepada orang yang mau membeli shabu kepadanya;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut akan dijual kepada teman Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. AL Bin Asril dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening akan mereka jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam kantong plastik warna hitam akan dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian narkoba golongan I jenis shabu tersebut belum ada diserahkan oleh teman Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril tersebut;
- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut mereka dapatkan dengan cara Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri menelpon menelpon saudara Bambang pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan membeli kepada saudara Bambang sebanyak 1 kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang pembelian shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut baru akan diserahkan oleh Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri kepada saudara Bambang jika shabu tersebut sudah terjual kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri memperoleh Shabu tersebut yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2023 saudara Bambang menelpon Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri mengatakan bahwa jemput shabu tersebut habis magrib sekira pukul 19.00 Wib di Airpura didekat Umbi Pohon Sawit yang berada didalam kotak rokok merek Sampoerna dan pukul 19.00 Wib Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri langsung menuju Airpura dengan menggunakan sepeda motornya untuk menjemput shabu tersebut dan setelah ia ambil ia langsung pulang kerumahnya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, ia sudah 3 kali membeli shabu kepada saudara Bambang dan selalu membeli sebanyak 1 kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa hubungan shabu tersebut dengan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril yaitu shabu yang awalnya dibeli oleh Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri kepada saudara Bambang tersebut rencananya akan dijual kepada temannya Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. AL Bin Asril dan pada saat ditangkap shabu yang akan dijual tersebut berada ditangan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril dan dalam penguasaan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al bin asril;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

2. Rizky Ramadhan Pgl. Rizky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan aparat kepolisian lainnya terhadap Para Terdakwa karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang mengantar atau menjual shabu ke orang lain;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Pessel melakukan Patroli di Wilayah Ranah Pesisir dan pada saat melakukan Patroli Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan adan orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan langsung ke lokasi yang disampaikan dan sesampainya disana Saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkotika, kemudian Saksi bersama rekan langsung menghampiri mereka melihat gerak gerik mencurigakan dari Para Terdakwa dan setelah itu Saksi menanyakan kepada Para



Terdakwa “ada apa” dan mereka menjawab “tidak ada apa-apa Bang” kemudian setelah itu kami mengamankan mereka;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan tisu terdapat dalam bekas kotak rokok merk Surya yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna pink didalam kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A03S warna hitam didalam kantong saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazio warna biru dengan nomor polisi BA 490 LAI;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan, selanjutnya Saksi bersama team melakukan pengembangan kerumah mereka dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yag terdapat didalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di depot rumah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening berada ditangan sebelah kanan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril adalah kepunyaan dan penguasaan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, sedangkan untuk 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yag terdapat didalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di depot rumah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri adalah milik dan kepunyaan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Para Terdakwa, narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut adalah untuk dijualnya kepada orang yang mau membeli shabu kepadanya;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut akan dijual kepada teman Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. AL Bin Asril dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening akan mereka jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yag terdapat didalam kantong plastik warna hitam akan dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian narkotika golongan I jenis shabu tersebut belum ada diserahkan oleh teman Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril tersebut;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut mereka dapatkan dengan cara Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri menelpon menelpon saudara Bambang pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan membeli kepada saudara Bambang sebanyak 1 kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang pembelian shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut baru akan diserahkan oleh Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri kepada saudara Bambang jika shabu tersebut sudah terjual kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri memperoleh Shabu tersebut yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2023 saudara Bambang menelpon Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri mengatakan bahwa jemput shabu tersebut habis magrib sekira pukul 19.00 Wib di Airpura didekat Umbi Pohon Sawit yang berada didalam kotak rokok merek Sampoerna dan pukul 19.00 Wib Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri langsung menuju Airpura dengan menggunakan sepeda motornya untuk menjemput shabu tersebut dan setelah ia ambil ia langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, ia sudah 3 kali membeli shabu kepada saudara Bambang dan selalu membeli sebanyak 1 kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa hubungan shabu tersebut dengan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril yaitu shabu yang awalnya dibeli oleh Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri kepada saudara Bambang tersebut rencananya akan dijual kepada temannya Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. AL Bin Asril dan pada saat ditangkap shabu yang akan dijual tersebut berada ditangan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril dan dalam penguasaan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al bin asril;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 097/14351/2023 tanggal 22 Juni 2023 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip



bening dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 3,06 (tiga koma nol enam) gram;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 23.083.11.16.05.0517.K tanggal 27 Juni 2023 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril pada saat sedang mengantar atau menjual shabu ke orang lain;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.32 WIB Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. AL Bin Asril yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin membeli Shabu sebanyak 1 (satu) jje kemudian Terdakwa menyanggupi dan setelah itu Terdakwa menjemput Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril dirumahnya untuk mengantarkan Shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril kemudian Terdakwa dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril langsung pergi menuju lokasi orang yang memesan Shabu tersebut dan didalam perjalanan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berisi sebanyak 1 (satu) Jie kepada Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril mengambil Shabu tersebut dan dibalut dengan tisu kemudian dimasukkan kedalam bekas kotak rokok merk Surya lalu Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril menggenggam Shabu tersebut dengan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril menelepon orang yang memesan Shabu tersebut dengan berkata "Shabu sudah berada ditangan saya dan saya langsung menuju ke lokasi", yaitu di Kampung Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril di lokasi dimaksud, pada saat Terdakwa dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril akan bertemu dengan orang yang membeli Shabu tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril langsung dihampiri oleh orang yang tidak Para Terdakwa kenal dan Terdakwa langsung diamankan oleh orang tersebut sambil berkata ia adalah aparat kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril diamankan oleh pihak kepolisian kemudian aparat kepolisian melakukan pengembangan kerumah Terdakwa di Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut ditemukan oleh aparat kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba gol I jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di dinding depot rumah Terdakwa, Potongan pipet-pipet kecil yang terdapat dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa kegunaan Narkoba Gol I jenis shabu yang ditemukan Aparat Kepolisian bagi Terdakwa dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril adalah untuk dijual kepada orang yang ingin membeli shabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening berada ditangan sebelah kanan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril adalah kepunyaan Terdakwa, tapi saat itu dalam penguasaan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di depot rumah Terdakwa adalah milik dan kepunyaan Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) paket narkoba gol I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastik klip bening Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (Satu) paket narkoba gol I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastik klip bening Terdakwa jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian adalah dengan membeli kepada seseorang bernama sdr. Bambang Pada hari Kamis Tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu kepada Saudara Bambang sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang pembelian 1 (satu) kantong narkoba golongan I jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) belum Terdakwa serahkan kepada saudara Bambang, Terdakwa baru akan membayarkannya setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara Bambang tersebut Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2023 di Airpura, dimana Narkoba jenis Shabu tersebut diletakkan oleh saudara Bambang di dekat umbi pohon sawit yang berada dalam kotak rokok merek sampoerna dan setelah Terdakwa sampai di rumah, Shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna hitam dan Terdakwa gantung di dinding depot rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual shabu kepada orang lain yaitu sebanyak 12 paket Narkoba Gol I jenis Shabu dengan harga Rp2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi paket shabu untuk dijual kepada orang lain yaitu dengan cara mengambil shabu dan memasukan shabu tersebut kedalam pipet yang telah dipotong menjadi kecil dan kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dari 1 (satu) kantong yang terdapat dalam plastik klip bening dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet kemudian Terdakwa masukan kedalam potongan pipet tersebut setelah itu Terdakwa membakar ujung pipet untuk menutup bagian ujungnya dan kemudian menentukan beratnya menurut insting Terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual Narkoba Gol I shabu tersebut adalah mendapatkan keuntungan sejumlah uang untuk membeli rokok, minyak motor dan mendapatkan pemakaian shabu;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkoba Gol I jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara Bambang kepada orang lain adalah uang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan sudah ada Terdakwa transfer kepada saudara Bambang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui BRI LINK;

- Bahwa Terdakwa sudah Tiga kali membeli shabu kepada saudara Bambang (DPO) dan selalu membeli sebanyak 1 kantong seharga Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Bahwa selain Narkotika Gol I jenis shabu, barang bukti yang diamankan oleh aparat kepolisian saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril yaitu 1 (satu) unit handphone android merk redmi berwarna pink yang berada dalam kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A03S berwarna hitam yang berada dalam kantong saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha fazio berwarna biru dengan nomor polisi BA 490 LAI, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek surya, 2 (dua) helai Tisu, Potongan pipet-pipet kecil yang terdapat dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Alfitra Firmansyah Pgl Al Bin Asril persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri pada saat sedang mengantar atau menjual shabu ke orang lain;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.32 WIB Terdakwa menelpon Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membeli Shabu sebanyak 1 (satu) jie kemudian Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri menyanggupi dan setelah itu Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri menjemput Terdakwa kerumah Terdakwa untuk mengantarkan Shabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri langsung pergi menuju lokasi orang yang memesan Shabu tersebut dan didalam perjalanan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berisi sebanyak 1 (satu) Jie kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil Shabu tersebut dan dibalut dengan tisu kemudian dimasukkan kedalam bekas kotak rokok merk Surya lalu Terdakwa menggenggam Shabu tersebut dengan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa menelepon orang yang memesan Shabu tersebut dengan berkata "Shabu sudah berada ditangan saya dan saya langsung menuju ke lokasi", yaitu di Kampung Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri di lokasi dimaksud, pada saat Terdakwa dan Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri akan bertemu dengan orang yang membeli Shabu tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri langsung dihampiri oleh orang yang tidak dikenal dan Para Terdakwa langsung diamankan oleh orang tersebut sambil berkata ia adalah aparat kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri diamankan oleh pihak kepolisian kemudian aparat kepolisian melakukan pengembangan kerumah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri di Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan dirumah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri tersebut ditemukan oleh aparat kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika gol I jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di dinding depot rumah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, potongan pipet-pipet kecil yang terdapat dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa kegunaan Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan Aparat Kepolisian bagi Terdakwa dan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri adalah untuk dijual kepada orang yang ingin membeli shabu kepada Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening berada ditangan sebelah kanan Terdakwa adalah kepunyaan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, tapi saat itu dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di depot rumah Terdakwa adalah milik dan kepunyaan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri;
- Bahwa 1 (Satu) paket narkoba gol I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastik klip bening Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (Satu) paket narkoba gol I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastik klip bening Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli paket shabu kepada Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri untuk pemakaian Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali membeli paket shabu kepada Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali pembelian;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan dari menjual Narkoba Gol I shabu tersebut kepada orang lain adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang untuk membeli rokok,minyak motor dan mendapatkan pemakaian shabu;
- Bahwa Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri sudah 3 kali bekerjasama dengan Terdakwa untuk menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa selain Narkoba Gol I jenis shabu, barang bukti yang diamankan oleh aparat kepolisian saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri yaitu 1 (satu) unit handphone android merk redmi berwarna pink yang berada dalam kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A03S berwarna hitam yang berada dalam kantong saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha fazio berwarna biru dengan nomor polisi BA 490 LAI, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek surya, 2 (dua) helai Tisu, Potongan pipet-pipet kecil yang terdapat dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 3,09 (Tiga Koma Nol Sembilan) Gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 3,06 (Tiga Koma Nol Enam) Gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek surya;
- Potongan pipet-pipet kecil yang terdapat dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 2 (dua) helai Tisu;
- 1 (satu) unit handphone android merk redmi berwarna pink;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A03S berwarna hitam;
- 1(satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha fazio berwarna biru dengan nomor polisi BA 490 LAI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan tisu terdapat dalam bekas kotak rokok merk Surya yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna pink didalam kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung



A03S warna hitam didalam kantong saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazio warna biru dengan nomor polisi BA 490 LAI dan setelah dilakukan pengembangan juga ditemukan dirumah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba gol I jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di dinding depot rumah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, potongan pipet-pipet kecil yang terdapat dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening berada ditangan sebelah kanan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril adalah kepunyaan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri tapi saat itu dalam penguasaan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di depot rumah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri adalah milik dan kepunyaan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri;
- Bahwa Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri mendapatkan Narkoba Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian adalah dengan membeli kepada seseorang bernama sdr. Bambang Pada hari Kamis Tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang pembelian 1 (satu) kantong narkoba golongan I jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) belum diserahkan kepada Sdr. Bambang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 097/14351/2023 tanggal 22 Juni 2023 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket Narkoba Gol I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 3,06 (tiga koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 23.083.11.16.05.0517.K tanggal 27 Juni 2023 terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis shabu jumlah sampel

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan Terdakwa I Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri dan Terdakwa II Alfitra Firmansyah Pgl Al Bin Asril yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Para Terdakwa adalah orang yang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lari harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa



hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu dan Para Terdakwa bukan termasuk golongan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Para Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Para Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu yang dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain;



Menimbang, bahwa arti kata “menguasai” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang bahwa arti kata “menyediakan” sebagaimana tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mengatur sesuatu untuk ia sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal saat Terdakwa Alfira Firmansyah Pgl. AL Bin Asril menelpon Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin membeli Shabu sebanyak 1 (satu) jie kemudian Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri menyanggupi dan setelah itu Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri menjemput Terdakwa Alfira Firmansyah Pgl. Al Bin Asril dirumahnya untuk mengantarkan Shabu tersebut dan setelah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri bertemu dengan Terdakwa Alfira Firmansyah Pgl. Al Bin Asril kemudian Para Terdakwa langsung pergi menuju lokasi orang yang memesan Shabu tersebut dan didalam perjalanan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berisi sebanyak 1 (satu) Jie kepada Terdakwa Alfira Firmansyah Pgl. Al Bin Asril dan Terdakwa Alfira Firmansyah Pgl. Al Bin Asril mengambil Shabu tersebut dan



dibalut dengan tisu kemudian dimasukkan kedalam bekas kotak rokok merk Surya lalu Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril menggenggam Shabu tersebut dengan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril menelepon orang yang memesan Shabu tersebut dengan berkata "Shabu sudah berada ditangan saya dan saya langsung menuju ke lokasi", yaitu di Kampung Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan kemudian sesampainya Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril di lokasi dimaksud, pada saat Para Terdakwa akan bertemu dengan orang yang membeli Shabu tersebut, Para Terdakwa langsung dihampiri oleh orang yang tidak Para Terdakwa kenal dan diketahui bahwa orang tersebut merupakan Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri dan ditemukan pula berupa 1 (satu) paket narkoba gol I jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di dinding depot rumah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, potongan pipet-pipet kecil yang terdapat dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu pada saat penangkapan Para Terdakwa juga telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna pink didalam kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A03S warna hitam didalam kantong saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazio warna biru dengan nomor polisi BA 490 LAI;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri serta 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang diamankan oleh Pihak Kepolisian saat penangkapan Para Terdakwa tersebut berada ditangan sebelah kanan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril dan narkoba golongan I jenis shabu yang telah ditemukan saat penangkapan tersebut milik Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri yang telah diperolehnya dari seseorang yang bernama Bambang (DPO);

Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 097/14351/2023 tanggal 22 Juni 2023 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 3,06 (tiga koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa, terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian secara laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan No: 23.083.11.16.05.0517.K tanggal 27 Juni 2023 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang menguasai narkotika jenis shabu saat sebelum penangkapan Para Terdakwa serta rencananya Para Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut namun ternyata Pihak Kepolisian telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian diketahui narkotika jenis shabu tersebut beratnya 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 3,06 (tiga koma nol enam) gram yang dari hasil pengujian laboratorium diketahui jika narkotika jenis shabu tersebut mengandung metamfetamin dan termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah menunjukkan perbuatan Para Terdakwa menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan percobaan yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. AL Bin Asril menelpon Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin membeli Shabu sebanyak 1 (satu) jie kemudian Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri menyanggupi dan setelah itu Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri menjemput Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril dirumahnya untuk mengantarkan Shabu tersebut dan setelah Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri bertemu dengan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril kemudian Para Terdakwa langsung pergi menuju lokasi orang yang memesan Shabu tersebut dan didalam perjalanan Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berisi sebanyak 1 (satu) Jie kepada Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril mengambil Shabu tersebut dan dibalut dengan tisu kemudian dimasukkan kedalam bekas kotak rokok merk Surya lalu Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril menggenggam Shabu tersebut dengan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril menelepon orang yang memesan Shabu tersebut dengan berkata "Shabu sudah berada ditangan saya dan saya langsung menuju ke lokasi", yaitu di Kampung Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya Terdakwa Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri dan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril di lokasi tempat pertemuan dengan orang yang akan membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Para Terdakwa langsung dihampiri oleh orang yang tidak Para Terdakwa kenal dan diketahui bahwa orang tersebut merupakan Pihak Kepolisian kemudian pada saat itu dilakukan penggeledahan dan Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang berada ditangan sebelah kanan Terdakwa Alfitra Firmansyah Pgl. Al Bin Asril;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Para Terdakwa yang bersepakat untuk pergi ke Kampung Lubuk Sarik Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat itu Para Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang ingin membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut hal ini telah menunjukkan adanya permufakatan jahat diantara Para Terdakwa untuk menguasai dan menyediakan Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba pada unsur ke 4 ini terdiri dari beberapa pasal, oleh karenanya dengan memperhatikan pasal yang sebelumnya telah dipertimbangkan yaitu Pasal 112, maka menurut Majelis Hakim pasal yang terpenuhi dalam unsur ke 4 ini yaitu Pasal 112 sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 3,09 (Tiga Koma Nol Sembilan) Gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 3,06 (Tiga Koma Nol Enam) Gram sebagai barang bukti di pengadilan meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek surya, Potongan pipet-pipet kecil yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) helai Tisu, 1 (satu) unit handphone android merk redmi berwarna pink dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A03S berwarna hitam merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta hanya memiliki nilai ekonomis yang sedikit, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha fazio berwarna biru dengan nomor polisi BA 490 LAI merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Zefit Hendra Pgl Zefit Bin Jafri dan Terdakwa II Alfitra Firmansyah Pgl Al Bin Asril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alterntif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 3,09 (Tiga Koma Nol Sembilan) Gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 3,06 (Tiga Koma Nol Enam) Gram sebagai barang bukti di pengadilan;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek surya;
 - Potongan pipet-pipet kecil yang terdapat dalam plastik klip bening;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 2 (dua) helai Tisu;
- 1 (satu) unit handphone android merk redmi berwarna pink;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A03S berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha fazio berwarna biru dengan nomor polisi BA 490 LAI;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rido Pradana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Y.Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, SH